

SKEMA INSENTIF FISKAL BERBASIS EKOLOGIS DI KABUPATEN KUBU RAYA



POLICY BRIEF

SKEMA INSENTIF FISKAL BERBASIS EKOLOGI DI KUBU RAYA

**Firdaus
Hendi Erwindi
Khairul Sani**

**JARI INDONESIA BORNEO BARAT
Parit H. Husein 2 Jl. Cahaya Baru Komp. Permata Paris No. A 10
Kel. Bansir Darat Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat,
Indonesia**

**Pontianak, 2021
website: jariborneo.org**

MENGENALKAN SKEMA TAKE, TAPE DAN TANE

Sebagai bagian dari komitmen terhadap Kesepakatan Paris (Paris Agreement), Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Artikel 5 Kesepakatan Paris menyatakan perlunya pendekatan kebijakan dan insentif positif dalam rangka aktivitas penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi dan peningkatan cadangan karbon hutan termasuk melalui pembayaran berbasis hasil.

Selain itu, pemerintah juga sudah mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Namun sayangnya, ketentuan mengenai IELH belum secara spesifik mengatur mekanisme insentif berbasis ekologi antar pemerintah. Insentif yang diatur lebih diarahkan kepada perserongan dan badan usaha.

Berangkat dari itu, skema insentif ini dikembangkan melalui transfer fiskal kepada pemerintah di bawahnya (negara bagian atau provinsi) sebagai penghargaan atas kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk kehutanan. Sebagai contoh di negara bagian Parana, Brasil telah menerapkan skema insentif ini (ecological fiscal transfer, EFT) yang dalam waktu hanya 8 tahun, berhasil meningkatkan total kawasan lindung di Parana dari 637 ribu ha pada 1991 menjadi 1,69 juta ha pada 2000 atau meningkat sekitar 165%.

Keberhasilan ini menginspirasi negara-negara bagian lainnya di Brasil dan beberapa negara lain seperti Portugal (2007), India, Jerman, Australia dan Swiss.

Di Indonesia, wacana mengenai EFT mulai berkembang dalam 2 tahun terakhir. Research Center for Climate Change University of Indonesia/RCCCU (Mumbunan, 2018) menginisiasi penambahan variabel luas kawasan hutan dalam formula pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah.

The Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN, 2018) yang digagas oleh UNDP mendorong ada skema Dana Insentif Daerah (DID) untuk keanekaragaman hayati. Kemudian The Asia Foundation (TAF) bersama jaringan masyarakat sipil mempromosikan EFT melalui 3 skema yaitu Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE), dan Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE).

Hingga saat ini, wacana EFT yang dikembangkan melalui skema fiskal yang bersumber dari anggaran pusat masih dalam berbagai proses diskusi untuk penajaman gagasan. Sementara skema EFT yang dikembangkan di Kalimantan Barat, telah dimulai oleh Kabupaten Kubu Raya dengan menerapkan skema TAKE untuk desa yang berbasis kinerja.



Skema EFT	Kerangka Regulasi Fiskal	Kerangka Regulasi Ekologi
TAPE	Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 45 dan 67 mengenai bantuan keuangan.	Artikel 5 Kesepakatan Paris sebagaimana telah diratifikasi dalam UU No. 16 Tahun 2016.
TAKE	Selain ketentuan di atas, ditambah ketentuan yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa (Pasal 96 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa)	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan adanya kebijakan anggaran berbasis lingkungan hidup di APBN dan APBD. khususnya: <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 42 ayat (2) huruf c mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam bentuk insentif dan disinsentif. - Pasal 43 ayat (3) huruf h menjelaskan lebih lanjut bahwa insentif diterapkan antara lain dalam bentuk "sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup". - Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah beserta DPR/DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai: kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
TANE	Untuk saat ini didasarkan pada UU APBN terkait dengan pengalokasian DID. Ke depan, regulasi mengenai TANE dapat merujuk kepada ketentuan mengenai Dana Perlindungan Lingkungan (DPL) yaitu skema transfer dari pusat ke daerah berbasis indikator ekologi sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan pada suatu konferensi di Jakarta, Agustus 2019.	

Sumber: data regulasi diolah

PENGEMBANGAN SKEMA TAKE DI KUBU RAYA

Regulasi transfer fiskal antar pemerintah Dalam konteks pengembangan TAPE dan TAKE, kerangka regulasi yang menjadi dasar utama adalah Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dengan perihal hal yang sama.

Pasal 45 ketentuan ini menjelaskan jenis bantuan keuangan yang terdiri dari Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten. Pada pasal 67 ketentuan mengenai bantuan keuangan dijelaskan lebih rinci lagi mencakup tujuan dan dasar pemberian bantuan keuangan, jenis-jenis bantuan keuangan, dan sifat peruntukkan bantuan keuangan.

Berdasarkan ketentuan ini, TAPE dikembangkan sebagai bentuk bantuan keuangan yang peruntukannya bersifat khusus (Bantuan Keuangan Khusus, BKK) dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten dan TAKE merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dengan tujuan tertentu yaitu pemberian insentif kinerja berbasis ekologi.

Khusus untuk TAKE karena dirancang sebagai bagian dari Alokasi Dana Desa (ADD), selain ketentuan di atas, ditambah juga dengan ketentuan mengenai ADD yang diatur dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di Kabupaten Kubu Raya, JARI Indonesia Borneo Barat telah mulai mengenalkan konsep ini sejak 2019 lalu. Kemudian, gagasan ini diterima langsung oleh Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan. Hasil diskusi bersama orang nomor satu di Kubu Raya ini merespon gagasan dengan memperkuat skema TAKE terhadap sinergitas aspek ekonomi dan ekologis.

Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE)

"Transfer keuangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa berdasarkan kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup"

Skemanya bagaimana?

1

Reformulasi Kebijakan ADD

2

Bantuan Keuangan Khusus Desa

Mengapa TAKE?

-  **Perlindungan Lingkungan** perlu dimulai desa untuk mencapai tujuan pembangunan
-  Pemerintah kabupaten memberikan **insentif** bagi desa yang berkinerja baik pelestarian lingkungan – Insentif berupa alokasi anggaran melalui Bantuan Keuangan ADD
-  **Transparansi** keuangan daerah dalam hal penghitungan dan pendistribusian
-  Pemerintah kabupaten wajib **mengalokasikan min. 10%** dari DAU&DBH menjadi ADD (UU 6/2014-Desa)
-  **Komitmen yang tinggi** beberapa pemerintah kabupaten untuk perlindungan lingkungan

Prinsip Penerapan TAKE pada ADD

- Insentif bagi desa pada dasarnya **bukan menambah alokasi anggaran baru** dari APBD Kabupaten, tetapi **mereformulasi pengaturan atas pembagian dan penggunaan skema Bantuan Keuangan untuk Desa**
- **Skema Bantuan Keuangan** yang paling relevan untuk **direvitalisasi** pengaturan pembagian dan penggunaannya adalah ADD, karena **diskresi kebijakan ada pada pemerintah kabupaten**
- **Reformasi pembagian dan penggunaan ADD, dengan menggunakan indikator kinerja desa dan atau afirmatif, adalah bagian dari reformasi kebijakan ADD** yang mendorong distribusi yang **merata** (berdasarkan **kebutuhan**) dan **adil** (berdasarkan **kinerja**)
(ex: APBDesa ditetapkan tepat waktu, APBDesa dipublikasikan, Laporan APBDesa tepat waktu, Pengelolaan sampah, RPJMDesa “peduli lingkungan”, IDM meningkat, dll). *Spesifik/berbeda untuk kab/kota berbeda*

Untuk memperkuat agenda tersebut, Pemerintah Kubu Raya juga mengembangkan skema insentif fiskal kepada pemerintah desa yang berkinerja baik dalam pengelolaan lingkungan hidup, kelembagaan desa dan pengelolaan Keuangan desa. Dengan pendampingan dari JARI Indonesia Borneo Barat, Pemerintah Kubu Raya telah berhasil menyusun skema Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) dengan memasukkan alokasi kinerja sebagai formula baru dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD).

Melalui Peraturan Bupati yang dikeluarkan pada tahun 2020, Pengalokasian ADD tahun anggaran 2021 Kubu Raya dilakukan dengan cara pagu ADD yang ada yakni sebesar Rp 78 Milyar dikurangi lebih dulu dananya untuk membiayai alokasi wajib yang digunakan untuk membayar penghasilan tetap dan tunjangan aparat desa, insentif kepada RT dan RW, tunjangan BPD dan bantuan operasional lainnya. Sisa dana dari pagu ADD kemudian dibagi pengalokasiannya untuk alokasi dasar sebesar 85 persen, alokasi formula sebesar 12 persen, dan alokasi kinerja senilai 3 persen.

Alokasi kinerja dalam TAKE Kubu Raya disusun berdasarkan Indeks TAKE per desa yang terdiri dari 3 indikator yakni: **Pertama, kinerja desa dalam pemanfaatan dan perlindungan SDA yang menilai pengelolaan perhutanan sosial, pemanfaatan lahan desa non hutan berkelanjutan dan pengelolaan persampahan dan pengembangan bank sampah. Kedua, kinerja desa dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang menilai kinerja BUMDes khususnya kontribusinya terhadap pendapatan asli Desa dan pengembangan desa wisata dan Ketiga, kinerja desa dalam pengelolaan Keuangan desa yang menilai ketepatan waktu penyusunan APBDes, penyampaian LPJ desa dan kecepatan dalam penyaluran atau penggunaan Dana Desa.**

Dengan memasukkan alokasi kinerja dalam pengalokasian ADD diharapkan pemerintah desa bisa berkompetisi untuk memperkuat kemandirian desa dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pada ADD Tahun Anggaran 2021, Kubu Raya telah memberikan anggaran untuk desa yang telah memiliki kinerja baik tersebut. Untuk rinciannya akan disampaikan melalui grafik sebagai berikut:

TAKE di Kubu Raya tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 101 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, Penyaluran ADD, Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021



Dengan memasukkan alokasi kinerja dalam pengalokasian ADD diharapkan pemerintah desa bisa berkompetisi untuk memperkuat kemandirian desa dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Salam Menanjak dari Kubu Raya, bagaimana dengan kabupaten anda?

3%

ALOKASI KINERJA PADA ADD TA 2021

Alokasi ini membagi 3 indikator dan sub-indikator berdasarkan kinerja desa terhadap perlindungan lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintah desa.

29 DESA

INDIKATOR KINERJA DESA DALAM PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM

Menyasar 25 desa di Kubu Raya yang memiliki izin Perhutanan Sosial. Kemudian, 2 desa yang berkinerja baik dalam mengelola lingkungan di luar dari izin Perhutanan Sosial. Dan 2 desa yang mengelola Bank Sampah.

10 DESA

INDIKATOR KINERJA DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)


Ada 2 sub-indikator, yakni sub-indikator; wisata desa yang terintegrasi pada Bumdes (ada 3 desa). Kemudian, Sub-indikator Bumdes yang telah berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes) yang menyasar pada 7 desa.

35 DESA

INDIKATOR KINERJA DESA DALAM TATA KELOLA KEUANGAN DESA

Sub-indikator pertama adalah apresiasi terhadap desa yang tepat waktu dalam penyusunan APBDes. Kedua, tepat waktu dalam penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Ketiga, tercepat dalam pencairan/realisasi Dana Desa.

**Di Kubu Raya, Skema TAKE
Diberikan kepada 74 desa
yang tersebar di 9 Kecamatan**



INDIKATOR ALOKASI DANA DESA (ADD)

No	Uraian	Persentase Bobot	Nilai
1	Pagu Alokasi Dana Desa	100%	78,147,795,000.00
2	Alokasi Dasar	85%	13,813,107,750.00
3	Alokasi Formula	12%	1,950,085,800.00
4	Alokasi Kinerja	3%	487,521,450.00


----- Skema TAKE

BOBOT INDIKATOR DAN KRITERIA ALOKASI KINERJA

No	Indikator	Persentase Bobot	Kriteria	Persentase Bobot
1	Pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Alam	50%	Memiliki Izin PS (Hutan Desa)	86%
			Usaha Berbasis Ekologis (di Luar Izin PS)	7%
			Bank Sampah dan Pengelolaan Sampah	7%
2	BUM Desa	25%	Wisata Desa yang Terintegrasi	30%
			Bum Desa yang berkontribusi ke PADes	70%
3	Tata Kelola Keuangan Desa	25%	Tepat Waktu dalam Penyusunan APBDes	29%
			Tepat Waktu dalam Penyampaian LPJ	40%
			Tercepat Dalam Penyaluran Dana Desa	31%



Kinerja desa untuk perlindungan hidup



Kinerja desa untuk stimulus BUMDes



Kinerja desa untuk membangun tata kelola pemerintah desa yang akuntabel

Sumber:

Ring, Irene. (2008). Integrating local ecological services into intergovernmental fiscal transfers: The case of the ecological ICMS in Brazil. *Land Use Policy*. 25. 485-497. 10.1016/j.landusepol.2007.11.001. Menurut Mumbunan (2011), Portugal sudah menerapkan EFT pada 2007 sementara negara lainnya masih dalam proses pengusulan. Mumbunan, Sonny (2011), *Ecological Fiscal Transfer in Indonesia*. PhD Dissertation 02/2011.

Mumbunan memilih DAU sebagai instrument EFT dengan pertimbangan antara lain besaran dana dan efek insentif bagi daerah, tujuan dan cakupan penggunaan dana transfer, tingkat diskresi yang dimiliki daerah untuk penggunaan dana transfer, keberlanjutan dan kepastian perencanaan keuangan daerah, tambahan dana baru, dan transparansi formula transfer. Mumbunan mengusulkan penambahan indikator luas hutan kedalam indeks wilayah yang sudah ada dalam formula DAU. Mumbunan, Sonny (2018), "Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Kaya Hutan." Disampaikan pada Konferensi Transfer Fiskal Kabupaten Kaya Hutan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Jakarta, 18 September 2018

Konsep EFT yang berkembang menjadi skema TAPE dan TAKE didiskusikan pertama kali oleh Joko Tri Haryanto (Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan), Erman Rahman, R. Alam Suryaputra (TAF), Yuna Farhan, dan Ahmad Taufik. Selanjutnya, TAF mulai mengembangkan konsep TANE dan melibatkan jaringan masyarakat sipil untuk mempromosikan EFT di provinsi dan kabupaten. Jaringan masyarakat sipil yang terlibat yaitu Pattiro, IBC, GeRAK Aceh, FITRA Riau, Prakarsa Borneo, Bumi Kaltim, PLH Kaltara, Pt. PPMA Papua, KIPRa Papua, PERDU Papua Barat, JARI Indonesia Borneo Barat, dan Pinus Sumsel.